

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN DIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN Dgl)

Erlangga Satria Utama, Universitas Merdeka Pasuruan, erlangga.spenix@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, mashuri@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak : Adanya kesalahan memiliki peran utama dalam menentukan tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana, karena kesalahan menjadi faktor kunci dalam menilai apakah seseorang layak mendapat hukuman atau tidak. Namun, dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa dasar yang dapat membuat hakim memutuskan untuk tidak memberikan hukuman kepada terdakwa dalam persidangan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dasar-dasar tersebut dikenal sebagai alasan penghapusan pidana. Salah satu bentuk regulasi terkait alasan penghapusan pidana adalah konsep tindakan pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Tindakan yang diambil dengan niat membela diri, orang lain, moralitas, atau kepemilikan sendiri dan orang lain tidak dikenai sanksi pidana karena memenuhi syarat sebagai pembelaan yang menghapuskan unsur pelanggaran hukum dari suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan seseorang dapat dianggap sebagai tindakan yang tepat dan sah. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bentuk perlindungan hukum serta tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum; *Noodweer*; Pembelaan Diri

Abstract : The principle of culpability is a fundamental principle in determining criminal liability for offenders. Fault is a crucial element in deciding whether someone can be penalized or not. However, in criminal law, there are several grounds that can serve as a basis for a judge not to impose punishment on the accused brought to trial for committing a criminal act. These grounds are known as grounds for the elimination of criminal liability. One form of regulation related to grounds for the elimination of criminal liability is the act of necessary defense or "*Noodweer*" in Dutch. An action taken with the justification of defending oneself, others, morality, or one's own and others' property is not subjected to criminal sanctions because it contains elements of a justifying reason. This means that such a reason has eliminated the unlawful nature of a criminal act, making the actions of an individual considered reasonable and correct. Hence, the aim of this research is to understand the legal protection and legal objectives behind the elimination of criminal liability for acts of "*Noodweer*" as a self-defense effort based on the verdict of the District Court of Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

Keywords : Legal Liability; *Noodweer*; Justifiable Homicide.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi dan perilaku antara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah seharusnya mencerminkan prinsip keadilan di dalam masyarakat. Salah satu bidang hukum di Indonesia yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat adalah hukum pidana. Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengatur interaksi dan perilaku antar individu dalam masyarakat. Setiap peraturan hukum yang

dibuat oleh pemerintah seharusnya mencerminkan prinsip keadilan di dalam masyarakat. Salah satu bidang hukum di Indonesia yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada pengaturan perilaku yang dianggap melanggar norma-norma hukum dan menetapkan sanksi sebagai upaya untuk menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat secara umum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan komponen yang penting dalam sistem hukum pidana, yang melibatkan beberapa aspek seperti tindak pidana, sanksi pidana, dan proses pemidanaan. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan, yang mengindikasikan bahwa hukuman hanya dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran hukum yang disertai oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dihukum secara pidana apabila terbukti bahwa mereka tidak hanya melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan ketertiban masyarakat dengan mengatur tanggung jawab individu atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Unsur kesalahan menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang adil dan seimbang dalam menanggapi perbuatan melanggar hukum.¹

Tanggung jawab hukum timbul karena atau timbul dari penggunaan fasilitas untuk mewujudkan kemampuan setiap orang dalam melaksanakan haknya dan/atau memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum muncul sehubungan dengan pemanfaatan hak atau pelaksanaan kewajiban oleh seseorang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab hukum memerlukan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Tindakan *Noodweer* terjadi di Indonesia, salah satunya dalam kasus yang terjadi di Donggala, dimana hakim menyatakan pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan *Noodweer*, yang merupakan usaha untuk melindungi diri sendiri. Akibatnya, hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Meskipun demikian, terdakwa tidak dikenai sanksi pidana karena tindakannya dianggap sebagai tindakan *Noodweer* yang sah.

¹ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 85

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat dua (2) tujuan penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui terkait dengan bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl.
2. Mengetahui terkait dengan tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

METODE

Penulisan ini berfokus pada aksi *noodweer* selaku wujud pembelaan diri dalam konteks hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi berkaitan dengan isu hukum yang hendak dibahas. Selain itu, pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tentang *noodweer* dalam ranah hukum pidana. Kajiannya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan data sekunde yang berasal dari bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum. Adapun Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta melakukan kajian terhadap Putusan PN Donggala No 32/Pid.B/PN Dgl. Analisis dilakukan secara deskriptif guna memahami serta menjelaskan isu- isu yang timbul dalam konteks aksi *noodweer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Diri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal penting dalam lingkup hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pengenaan sanksi berupa hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat diterapkan berdasarkan unsur kesalahan. Sehingga seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana yang bersangkutan tidak terbukti melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang diatur oleh undang-undang.

Prinsip ini didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang harus terbukti dalam proses hukum. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum secara pidana jika tidak dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak asasi individu, di mana seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya bukti yang kuat terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan. Dengan kata lain, terpenuhinya unsur kesalahan menjadi syarat mutlak sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsep ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum pidana, di mana setiap individu memiliki hak untuk diproses secara adil dan objektif. Oleh karena itu, dalam suatu proses hukum pidana, pihak yang menuntut harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tersangka sebelum pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukanlah suatu hal yang dapat diterapkan sembarangan, melainkan merupakan hasil dari proses hukum yang memastikan keabsahan dan keadilan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, melainkan pula mencakup nilai-nilai moral ataupun kesusilaan universal yang dianut oleh suatu warga ataupun kelompok-kelompok di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi prinsip keadilan. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, melainkan pula melibatkan nilai-nilai moral ataupun kesusilaan umum yang dipegang oleh sesuatu warga ataupun kelompok di dalamnya. Tujuannya guna membenarkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan mematuhi prinsip keadilan. Dengan kata lain, dalam memperhitungkan tanggung jawab pidana seseorang, tidak hanya memikirkan aspek hukum, tetapi wajib mencermati nilai-nilai moral serta etika yang dianut masyarakat. Perihal ini dibutuhkan proses pertanggungjawaban pidana dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

Namun meski demikian, adanya unsur kesalahan sebagai dasar penerapan atau pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang tidaklah bersifat mutlak, di mana dalam ranah hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan-pertimbangan ini dapat bervariasi tergantung pada

yurisdiksi hukum yang berlaku, peraturan setempat, dan karakteristik khusus dari kasus yang sedang dihadapi. Hakim memiliki wewenang diskresioner untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam menjatuhkan putusan.

Kesalahan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan penerapan sanksi pidana. Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek lain sebelum menjatuhkan hukuman, meskipun ada kesalahan yang terbukti. Adanya alasan-alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak memberikan hukuman kepada terdakwa. Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan berbagai faktor selain kesalahan sebagai dasar untuk mengurangi atau menghapus sanksi pidana terhadap seseorang yang dihadirkan di pengadilan karena tindak pidana.

Adapun salah satu bentuk alasan penghapusan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah berupa tindakan pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer*). Tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer* merupakan langkah yang diambil oleh seseorang untuk melindungi atau mempertahankan dirinya dari ancaman. Hal ini terutama terjadi dalam keadaan atau situasi yang dianggap sebagai darurat. Dalam konteks ini, darurat mengacu pada situasi di mana seseorang merasa bahwa dirinya atau orang lain berada dalam bahaya serius dan mendesak.

Salah satu kasus yang terjadi dimana terdakwa dengan nama Khofifa dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Maghfira. Kejadian bermula ketika korban marah karena suami terdakwa masih berkunjung ke tambang miliknya, meskipun suami terdakwa bukan lagi pekerja di sana. Konflik memuncak saat korban mendengar terdakwa mengatakan bahwa salah satu anaknya bukan anak kandung suaminya. Adu mulut terjadi di rumah korban, di mana korban mencoba memukul terdakwa yang akhirnya berhasil ditangkis. Untuk melindungi diri karena hamil empat bulan, terdakwa mendorong korban, menyebabkan terjatuh dan bajunya sobek. Terdakwa kemudian memukul pipi kiri korban dan menendang perutnya. Hasil visum menyatakan bahwa korban menunjukkan tanda-tanda kemerahan di sekitar pipi kiri, kebiruan pada bagian bawah perut sebelah kiri, dan kebiruan pada jari manis tangan kanan sebagai akibat dari tindakan pemukulan. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang disengaja terhadap korban Maghfira".²

² Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan selalu menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab hukum. Ini disebabkan oleh adanya tanggung jawab hukum yang membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi subjek hukum tersebut. Tanggung jawab hukum menjadi suatu prinsip yang timbul dari hubungan hukum dan harus ditaati. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang berdampak hukum, maka dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Tanggung jawab hukum ini tidak hanya bersifat formalitas semata, melainkan menjadi prinsip yang mendasari hubungan hukum dan harus dilaksanakan. Artinya, setiap subyek hukum harus menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan melaksanakan tanggung jawab hukum ini, subyek hukum akan memperoleh hak-haknya dan juga harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Adanya tanggung jawab hukum menjadi dasar bagi terbentuknya hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Tanggung jawab hukum ini menjadi prinsip yang mengatur perilaku subyek hukum dalam konteks kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi dua hal, yaitu unsur obyektif yang mencakup adanya perbuatan melawan hukum, dan unsur subyektif yang melibatkan pelaku dengan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan.³ Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan suatu kesalahan dalam bentuk tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana telah terbukti perbuatannya merupakan suatu kesalahan yang dianggap melawan hukum baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya.

Dalam hukum pidana tindakan seseorang yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi diri disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam konteks hukum pidana, pembelaan diri (*noodweer*) adalah suatu hak yang diberikan pada seseorang untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang dapat membahayakan kehidupan, tubuh, kehormatan, atau harta benda. Namun,

³ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan 5. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114

tindakan pembelaan diri haruslah proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh melebihi batas yang wajar.⁴

Seseorang memiliki hak untuk membela diri atau orang lain, dan dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat dikecualikan dari pidana, asalkan tindakan tersebut memenuhi kriteria pembelaan diri yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dianggap sebagai alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sehingga dalam hal ini terhadap pelakunya tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban hukum secara pidana. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan sebagai bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, hal ini dianggap sebagai reaksi yang wajar dan diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman atau bahaya yang serius. Dengan adanya alasan pembelaan diri, tindakan yang mungkin pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana, menjadi dapat diterima hukum jika dilakukan dalam situasi terpaksa.⁵

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri tidak dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atau pidana. Hal ini sesuai dengan putusan atas kasus tersebut di mana hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khofifa, meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Maghfira berdasarkan fakta persidangan. Putusan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara terpaksa sebagai bentuk pembelaan diri terhadap ancaman atau serangan. Dengan demikian, meskipun terdakwa secara hukum terbukti melakukan pelanggaran berupa penganiayaan, terdakwa harus dianggap bebas dari tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar, salah satunya adalah tindakan *noodweer*.

Noodweer, dalam konteks hukum, merujuk pada pembelaan diri atau tindakan penanggulangan yang diambil oleh seseorang sebagai respons terhadap serangan atau ancaman fisik. Dengan kata lain, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa penganiayaan yang dilakukannya merupakan tindakan pembelaan diri yang sah sesuai dengan konsep *noodweer*, maka dia dapat dianggap bebas dari tuntutan hukum. Penyebutan *noodweer* menunjukkan bahwa dalam kasus ini, pembelaan diri menjadi faktor kunci yang mempengaruhi penilaian hukum terhadap

⁴ Pasal 49 Ayat (1) KUHP

⁵ M. Hamdan. Alasan Penghapusan Pidana (teori dan Studi Kasus). (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 94

perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdapat argumen yang mendukung putusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum meskipun telah terbukti melakukan penganiayaan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai respons yang wajar terhadap ancaman atau serangan yang dihadapi.

B. Tujuan Hukum Penghapusan Pidana Atas Tindakan *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Diri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Hukum berfungsi sebagai alat dan sarana bagi pemerintah dalam menciptakan kehidupan bernegara yang sejalan dengan cita-cita nasional dan tujuan nasional. Negara mempunyai tujuan untuk melindungi segenap warga negara dan salah satu usaha untuk mencapainya dilakukan melalui penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu konsekuensi berupa sanksi pidana yang ditujukan untuk menindak pelakunya agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Meskipun suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum dan memiliki sanksi yang jelas, namun tidak semua pelanggaran otomatis akan dihukum pidana karena adanya alasan penghapusan pidana.⁶ Alasan ini memberikan dasar bagi hakim untuk membebaskan pelaku dari hukuman pidana yang seharusnya diterima.

Salah satu wujud alasan penghapusan pidana yang kerap terjadi dimasyarakat merupakan tindakan pembelaan terpaksa. Biasanya tindakan *noodweer* dilakukan oleh seorang guna membela diri dari hal-hal yang membahayakan dirinya ataupun orang lain. Pembelaan terpaksa menjadi keadaan ataupun peristiwa yang bisa menghapus pidana. Karena, sekalipun seorang yang jelas-jelas sudah melaksanakan perbuatan pidana, namun pada kesimpulannya dia tidak dipidana disebabkan dia sudah melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan terpaksa.⁷

Berdasarkan fakta hukum persidangan, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Khofifa dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri guna melindungi dirinya dari ancaman serangan berupa

⁶ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal.112

⁷ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2010), hal.20

pemukulan yang dilakukan oleh korban Maghfira. Dalam pemeriksaan di persidangan juga didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada niatan atau maksud sebelumnya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun hal tersebut terjadi secara mendadak karena korban terlebih dahulu melakukan suatu serangan terhadap terdakwa yang sedang hamil dengan menarik kerah baju milik terdakwa hingga robek serta mendorong terdakwa hingga terjatuh. Khawatir dengan keselamatan diri dan kandungannya, kemudian terdakwa memukul korban sehingga mengenai bagian wajah dan perut.⁸ Dengan demikian, patutlah perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindakan *noodweer* yang dapat menghapus sanksi pidana bagi pelakunya.

Setelah melakukan pertimbangan, berdasarkan hasil musyawarah dengan majelis hakim, diputuskan bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Khofifa dianggap sebagai tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya pembelaan diri yang sah. Kemudian bahwa penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* ini bertujuan untuk menegaskan nilai kepastian hukum.

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin setiap individu. Keberadaan kepastian hukum memberikan landasan yang kokoh bagi seseorang dalam menentukan perilakunya, karena adanya aturan-aturan yang jelas dan mengikat. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang dapat kehilangan panduan yang diperlukan untuk mengarahkan perilakunya, menyebabkan ketidakjelasan norma yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat dengan lebih mudah memahami dan mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan, sehingga tindakan yang diambil dapat selaras dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ada kepastian hukum, maka seseorang dapat menghadapi kesulitan dalam menilai apakah tindakannya sesuai atau melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan atau bertindak. Oleh karena itu, kepastian hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan hukum yang mencerminkan tertib hukum.

Adanya aturan tentang tindakan pembelaan terpaksa memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana untuk tidak dipidana. Dengan demikian, walaupun dalam proses pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana,

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

namun berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini disebabkan adanya beberapa unsur alasan pembenar yang melekat pada diri terdakwa, yang menjadi salah satu alasan penghapusan pidana. Oleh karena itu, Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan jaminan bahwa dalam situasi tertentu, tindakan pembelaan terpaksa dapat diakui sebagai bentuk pembenaran hukum, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana meskipun terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Kepastian hukum memberikan pedoman dan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan lingkungan hukum yang tertib dan diharapkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Salah satu aturan yang menjamin kepastian hukum terkait tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer* memberikan jaminan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam situasi tertentu, yang memenuhi syarat tindakan pembelaan terpaksa, tidak akan dipidana. Artinya, meskipun dalam proses pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, terdakwa tetap dapat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini disebabkan adanya beberapa unsur alasan pembenar yang terdapat dalam diri terdakwa, yang dapat menjadi salah satu alasan untuk menghapus pidana.

Dengan demikian, Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang bertindak membela diri atau orang lain dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan tegas. Oleh karena itu, kepastian hukum yang terdapat dalam aturan ini memastikan bahwa seseorang tidak dipidana atas tindakan pidana yang dilakukan dalam keadaan yang membenarkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum.

KESIMPULAN

- A. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl tentang bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan *noodweer* dalam membela diri, meskipun terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 351(1) KUHP, namun terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan ini didasarkan pada dalil bahwa perbuatan terdakwa merupakan akibat dari suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang diterima sebagai alasan penghapusan pidana.

B. Tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan noodweer sebagai upaya pembelaan diri, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl, mengarah pada nilai kepastian hukum. Dasar kepastian hukum dalam konteks tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, meskipun seseorang melakukan kejahatan, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, pelakunya tidak dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Penerapan asas ini dengan demikian memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berupaya melindungi diri dalam situasi darurat yang membahayakan keselamatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Barda Nawawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*,_P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ilyas. Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Prasetyo. Teguh. 2014. *Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan 5*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamdan, M. 2013. *Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl